



## **PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DI BRI UNIT KRAKSAAN PROBOLINGGO**

**Mohammad Hendra**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong  
[hendramuhammad603@gmail.com](mailto:hendramuhammad603@gmail.com)

**Endang Ahmad Sugianto**

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong  
[sugiantoendang44@gmail.com](mailto:sugiantoendang44@gmail.com)

### ***Abstrack***

*Banks play a role as channeling funds for developing business activities and it is hoped that these businesses can strengthen the country's economy and support national development. Article 1 number 2 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The problems studied in this study and the aim is to find out the terms and procedures for granting credit to the Probolinggo branch of kraksaan unit. And to find out the efforts made by the Probolinggo branch of the Kraksaan unit against bad loans due to default debtors. Based on the formulation of the problem and the objectives of this study, the method used in this study is the empirical juridical method using a case approach. The results of the study show that the main requirements include information on licensing data, financial data, and financial reports. Default resolution efforts include rescheduling, reconditioning, restructuring). Further settlement is carried out if the debtor defaults with immovable collateral with Mortgage installed and movable collateral with fiduciary guarantees. If there is no Mortgage or Fiduciary Right, then the BRI Kraksaan Unit will file a simple lawsuit at the Kraksaan District Court in accordance with Perma No. 4 of 2019 for Amendment to Perma No. 1 of 2015. And the auction proceeds as payment for the remaining outstanding achievements.*

*Keywords: Bad Credit, Default*

### **Abstrak**

Perbankan berperan sebagai penyalur dana untuk kegiatan suatu usaha yg berkembang dan diharapkan usaha tersebut bisa memperkuat perekonomian negara dan mendukung pembangunan nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya Untuk mengetahui syarat dan prosedur pemberian kredit pada unit Kraksaan cabang Probolinggo. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak unit Kraksaan cabang Probolinggo terhadap kredit macet akibat debitur wanprestasi Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan

kasus Hasil penelitian menunjukkan syarat utama meliputi informasi data perizinan, data keuangan, laporan keuangan. Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi meliputi penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*). Selanjutnya akan diadakan penyelesaian lagi jika debitur melakukan wanprestasi dengan agunan tidak bergerak yang sudah terpasang Hak Tanggungan dan Agunan bergerak yang sudah terpasang fidusia makan BRI Unit kraksaan akan melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Agunan baik bergerak dan tidak bergerak yang yang tidak terpasang Hak Tanggungan maupun Fidusia, Maka BRI Unit Kraksaan akan melakukan upaya Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kraksaan sesuai Perma no 4 tahun 2019 atas perubahan Perma no 1 Tahun 2015. Dan hasil dari lelang sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Kata Kunci :Kredit Macet, Wanprestasi

## **A. LATAR BELAKANG**

Perbankan berperan sebagai penyalur dana untuk kegiatan suatu usaha yang berkembang dan diharapkan usaha tersebut bisa memperkuat perekonomian negara dan mendukung pembangunan nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menetapkan pengertian bank sebagai berikut, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>1</sup> Adapun jaminan kredit yang ideal diharapkan oleh kreditur adalah jaminan yang berdaya guna dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit agar mudah untuk di lakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan kredit yang bersangkutan guna menutup atau melunasi hutang debitur. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang di kenal dalam hukum, salah satunya adalah Hak Tanggungan. perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatur tentang perjanjian kredit, sebab jika terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank serta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Bank Rakyat Indonesia unit kraksaan cabang Probolinggo merupakan salah satu bank BUMN di Provinsi Jawa Timur yang sedang menghadapi kredit macet,

berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik memilih judul “Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia Unit Kraksaan Cabang Probolinggo Berdasarkan Perma No 04 Tahun 2019 dan UU No 04 Tahun 1996 Tentang Tanggungan. Dengan dasar tersebut penulis mengambil rumusan masalah Apakah yang menjadi syarat dan prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia unit Kraksaan cabang Probolinggo? Serta Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia unit Kraksaan cabang Probolinggo terhadap kredit macet akibat debitur wanprestasi?. Dari rumusan masalah tersebut penulis ingin mengetahui syarat dan prosedur pemberian kredit pada unit Kraksaan cabang Probolinggo dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak unit Kraksaan cabang Probolinggo terhadap kredit macet akibat debitur wanprestasi. Yang harapannya agar tulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan khususnya yang berkaitan dengan kredit macet akibat debitur wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan dan nonhak tanggungan. Bagi penulis dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Bagi masyarakat dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan, nasabah bank, para pelaku bisnis, maupun masyarakat luas mengenai Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan dan non Hak Tanggungan serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi masyarakat sehingga pembaca atau masyarakat mengetahui persyaratan untuk mengajukan pinjaman.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia unit Kraksaan cabang

Probolinggo.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

## 3. Sumber Data

### a) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat seperti misalnya melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Bank Rakyat Indonesia unit Kraksaan cabang memperoleh data primer dari BRI unit Kraksaan Cabang Probolinggo.

### b) Data sekunder

Data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Misalnya: data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan (*library research*) dengan cara melakukan penelitian dari sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis seperti karangan – karangan ilmiah, buku atau majalah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan skripsi ini seperti Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dapat dipakai sebagai sandaran dalam penelitian dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara Wawancara, dokumentasi dan data-data dari Bank Rakyat Indonesia unit cabang Kraksaan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Bank Rakyat Indonesia Sebagai Lembaga Keuangan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pemerintahan yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangannya dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Pudak payung dijalankan oleh para pegawai yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang besar sesuai yang telah ditentukan dalam job description masing- masing bagian sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.

## **2. Tinjauan Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo**

Syarat dan prosedur pemberian kredit mengatur hal-hal yang berkaitan dengan data dan informasi debitur, cara pembayaran, syarat-syarat permohonan kredit, proses pengajuan usulan dan keputusan kredit, pencatatan atau pembukuan kredit meliputi pencairan, angsuran, bunga, serta laporan-laporan perkreditan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indoensia unit Kraksaan Probolinggo.

## **3. Syarat Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo**

Berdasarkan hasil penelitian, syarat yang harus dilengkapi debitur meliputi data dan informasi debitur. Data dan informasi adalah semua data dan informasi yang diperlukan untuk analisa permohonan kredit yang diajukan oleh (calon) debitur. Data dan informasi disesuaikan dengan kebutuhan analisa, antara lain meliputi:

### **a) Informasi Data**

- 1) Surat *form* aplikasi permohonan kredit dari (calon) debitur yang didalamnya memuat tujuan penggunaan kredit.
- 2) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen keputusan pengesahan/ persetujuan/pendaftaran badan usaha.
- 3) Copy KTP yang masih berlaku (d disesuaikan dengan aslinya).
- 4) Susunan pengurus dan pemegang saham berikut keterangan mengenai hubungan dan atau jabatan masing-masing anggota pengurus dengan perusahaan (jika ada).
- 5) *Curriculum Vitae* dari para pengurus/pemilik.
- 6) Jumlah saham (modal) yang dimiliki dan atau jabatan yang dipegang pada perusahaan, serta bagaimana hubungan perusahaan tersebut dengan bank (jika ada).

- 7) Copy NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan NPWP). Apabila (calon) debitur belum memiliki NPWP, maka Bank meminta surat pernyataan dari (calon) debitur bahwa yang bersangkutan akan mengurus untuk mendapatkan NPWP.
- 8) Hasil IDI (Informasi Debitur Individual) Bank Indonesia terbaru (maksimal 2 bulan sebelum tanggal Nota Analisa Kredit) dan atau Informasi antar Bank.
- 9) Daftar hitam bank Indonesia, periode 1 (satu) tahun terakhir.
- 10) *Copy* bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan (calon) debitur. Status kepemilikan SHPTU (Sertifikat Hak Pemilikan Tempat Usaha) dapat diterima sebagai agunan, bilamana lokasi/tempat/kios berada dalam pasar.
- 11) Laporan hasil inspeksi *Onthe Spot* (OTS) ketempat usaha (calon) Ketempat usaha (calon) debitur.
- 12) Daftar agunan yang menunjukkan jenis barang, jumlah, ukuran, lokasi, nilai dan *marketability*-nya (agunan utama, agunan tambahan), sumber penilaian, status kepemilikan dan *copy* bukti kepemilikan yang dilegalisir oleh Bank Rakyat Indonesia (d disesuaikan dengan aslinya).
- 13) Data – data yang diperoleh dari sumber lainnya seperti *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkait, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Rekomendasi dan atau referensi dari pihak ke-3 (jika diperlukan).

**b) Data Perizinan**

Perizinan sesuai bidang usaha yang berlaku:

- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari instansi yang berwenang.
- 3) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dari instansi yang berwenang.
- 4) Izin Undang-undang gangguan sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat (HO/*Hinder Ordonantie*) untuk industry yang diwajibkan.
- 5) AMDAL untuk rencana usaha/kegiatan yang diwajibkan atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku untuk permohonan (calon) debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

**c) Data Keuangan**

- 1) Neraca dan perhitungan laba/rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir termasuk tahun berjalan, atau neraca pembukaan bagi usaha/perusahaan yang baru berdiri, atau informasi/data keuangan yang diperlukan bank.
- 2) Realisasi aktivitas usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir (pembelian, produksi, dan penjualan dalam kuantum dan nilai).
- 3) Aktivitas rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir di bank, atau di bank lain (jika ada).
- 4) Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi L/R) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta.
- 5) *Cash budget (cash flow projection)* untuk periode selama jangka waktu kredit yang diminta disertai rencana penarikan dan pelunasan kredit.

**d) Laporan Keuangan**

- 1) Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan *Audited* adalah untuk (calon) debitur yang memiliki total aktiva dan/atau omzet di atas Rp. 50 milyar atau limit kredit di atas Rp. 10 milyar dengan tetap memperhatikan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 2) Kredit kepada koperasi dengan pola *channeling* atau inti plasma dikecualikan dari ketentuan menyampaikan Laporan Keuangan *Audited*.
- 3) Dalam hal bank belum menerima Laporan Keuangan *Audited*, bank dapat menggunakan laporan keuangan *Un- Audited* sepanjang data keuangan tersebut akurat.

- 4) Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan rekaman bank dapat diterima Data dan informasi debitur tersebut diperoleh oleh pihak Bank Rakyat Indoensia unit Kraksaan Probolinggo dengan cara *interview*/ pembicaraan secara langsung dengan (calon) debitur untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterimabank. Pelaksanaan wawancara harus dilaksanakan secara bijaksana dan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa aman dan kepercayaan dari (calon).

#### **4. Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo**

a) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/ pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

b) Berkas-berkas kredit permohonan kredit dari nasaba terdiri dari:

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

c) Penyidikan dan Analisis Kredit

Pengertian penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah

dilaksanakan.

Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif- alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
- 3) Keputusan Atas Permohonan Kredit Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan dari setiap keputusan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.
- 4) Penolakan Permohonan Kredit Permohonan kredit yang dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama copy surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.
- 5) Persetujuan Permohonan Kredit Keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh Permohonan kredit dari calon debitur.

Langkah- langkah yang harus diambil antara lain seperti dibawah ini:

- 1) Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon
- 2) Pengikatan jaminan
- 3) Penandatanganan perjanjian kredit
- 4) Penandatanganan surat pengakuan hutang

- 5) Informasi untuk bagian lain
- 6) Pembayaran bea materai kredit
- 7) Pembayaran provisi kredit
- 8) Asuransi barang jaminan
- 9) Asuransi kredit
- 10) Pencairan Fasilitas Kredit
- 11) Pencairan fasilitas kredit Setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

Syarat-syarat pencairan:

- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penanda tangan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.
- 2) Pelunasan Fasilitas Kredit Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena tidak lengkap pengembalian dokumen- dokumen jaminan, bank harus mengadakan investigasi atas dokumen yang tersimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.

Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Kraksaan Probolinggo Terhadap Kredit Macet Akibat Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa debitur di bank Bank Rakyat Indonesia Unit Kraksaan Probolinggo.

Bentuk wanprestasi antara lain adalah:

- 1) Debitur Tidak Berprestasi
- 2) Debitur berprestasi tetapi tidak sempurna

### 3) Debitur terlambatberprestasi

Terjadinya wanprestasi dalam Bank Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo ini merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh berberapa faktor antara lain yaitu karena gagal usaha, usaha kurang lancar, karakter jelek ataupun meninggal. Upaya Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo dalam penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan debitur yaitu Wanprestasi yang disebabkan kerena debitur gagal usaha Berdasarkan pada kondisi inិតindakan Bank BRI Unit Kraksaan Probolinggo yaitu terlebih dahulu mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannyaserta tetap melakukan penagihan, saat itu prestasi tidak dapat dipenuhi seketika itu juga akhirnya Bank BRI Unit Kraksaan Probolinggo memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa tanggungannya.

Wanprestasi yang disebabkan karena Debitur meninggaldunia Untuk hal ini Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo tetap memintakan pemenuhan prestasi atas perjanjian yang belum selesai tersebut. Pada kasus ini saat perjanjian telah sampai pada batas waktu pemenuhan prestasinya, langkah pertama yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo yaitumemberitahukan kepadaahliwaris bahwa debitur yang telah meninggal memiliki sejumlah prestasi yang belum selesai dipenuhi serta batas waktu pemenuhan prestasi telah habis dan tetap melakukan penagihan kepada keluarga debitur.

Wanprestasi yang terjadi karena debitur berkarakter jelek Terdapat debitur yang sebenarnya memiliki keuangan yang cukup untuk dapat memenuhi prestasinya namun keuangannya ini lebih dipentingkan kepada kebutuhan sekunderya dari pada untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Upaya yang dilakukan saat perjanjian telah memasuki batas waktu terakhir dalam pemenuhan prestasinya yaitu diingatkan oleh pihak Bank Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo dengan pemberian

teguran cukup keras karena memang sebelumnya debitur tersebut memang sangat sulit untuk dimitai pemenuhan prestasi pada waktu pembayaran sebelum wanprestasi dan tetap ditagih oleh pihak Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo.

Wanprestasi yang terjadi dikarenakan Usaha Debitur Kurang Lancar. Terhadap debitur-debitur tersebut tindakan Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo pada saat itu adalah memberikan perpanjangan waktu serta mengingatkan dan terus ditagih secara rutin oleh pihak Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo sampai seluruh tunggakan kredit terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo diatas bila digambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R maka penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Jika salah satu ketiga cara diatas debitur masih wanprestasi lagi dan menyebabkan kredit macet, maka Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan akan melakukan 2 langkah untuk menyelesaikannya, yaitu:

Terhadap agunan tidak bergerak yang sudah terpasang Hak Tanggungan dan Agunan bergerak yang sudah terpasang fidusia makan Bank Rakyat Indoensia Unit kraksaan akan melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.

Terhadap Agunan baik bergerak dan tidak bergerak yang yang tidak terpasang Hak Tanggungan maupun Fidusia, Maka Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan akan melakukan upaya Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kraksaan sesuai Perma no 4 tahun 2019 atas perubahan Perma no 1 Tahun 2015.

Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi. Pihak kreditur Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan

Probolinggo harus lebih teliti dan lengkap dalam meneliti data pemohon atau melakukan crosscheck terlebih dahulu dan bersikap tegas serta cepat jika ada kredit yang akan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dalam arti tidak menutup-nutupi dan segera menindak lanjuti. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun juga dengan memulainya untuk mencegah terjadi wanprestasi terhadap calon-calon debiturkredit yang baru.

#### **D. KESIMPULAN**

Wanprestasi dalam Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo ini merupakan wanprestasi dalam bentukterlambat berprestasi. Wanprestasi dalam perjanjiankredit di Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh berberapa faktor yaitu karena gagal usaha, usaha kurang lancar, karakter jelek ataupun meninggal Upaya Bank Rakyat Indoensia Unit Kraksaan Probolinggo dalam penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan debitur yaitu Wanprestasi yang disebabkan kerena debitur gagal usaha mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannya memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisatanggungannya.

#### **E. SARAN**

Pihak bank harus lebih teliti lagi dalam menganalisis karakter calon debitur agar bank dapat mengurangi terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian bank seharusnya bank lebih menekankan kepada pencegahan terjadinya kredit macet tersebut, dimana bank seharusnya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan setiap waktu tertentu.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika



Setiawan, I Ketut Oka, 2015, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata